



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggara Pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Kabupaten Karo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten Karo ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Bupati Adalah Bupati Karo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.
7. Kas Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar semua pengeluaran daerah.

8. Retribusi . . .

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
11. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
12. Pengesahan Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan Penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
13. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja tenaga asing atas setiap tenaga kerja asing yang diperkerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
14. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
15. Pemberi Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati pelayanan perizinan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditentukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, Keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga keda asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA, Pengesahan RPTKA terdiri atas :
 - a. Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan dan Pengesahan RPTKA non-DKPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - b. Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu lembaga pendidikan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PTKA adalah Pemberi Kerja TKA diwilayah daerah.
- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi PTKA Perpanjangandigolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

BAB V . . .

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 7

Wilayah pemungutan Retribusi PTKA dipungut di Kabupaten Karo.

BAB VI
PEMANFAATAN
Pasal 8

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan PTKA diutamakan untuk mendukung pendanaan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.
- (3) Persentase penerimaan Retribusi Perpanjangan PTKA untuk kegiatan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal sebesar 25 % dari target yang ditetapkan.

BAB VII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PENGGUNA
TENAGA KERJA ASING
Pasal 9

- (1) Mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara online melalui TKA Online.
- (2) Mengisi aplikasi data yang memuat informasi tentang TKA.
- (3) Mengunggah dokumen persyaratan.
- (4) Menunggu pengesahan RPTKA dari Menteri Ketenagakerjaan.
- (5) Membayar retribusi penggunaan TKA.

BAB VIII
TATA CARA PELAPORAN WAJIB RETRIBUSI
PENGGUNA TENAGA KERJA ASING
Pasal 10

- (1) Perusahaan pengguna TKA menyerahkan surat permohonan pembayaran retribusi dan dokumen persyaratan lainnya ke Dinas Ketenagakerjaan.
- (2) Petugas Dinas Ketenagakerjaan menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen.
- (3) Petugas menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).
- (4) Perusahaan pengguna TKA membayar retribusi ke bank yang ditunjuk.
- (5) Perusahaan pengguna TKA mengirimkan bukti pembayaran retribusi ke Dinas Ketenagakerjaan.
- (6) Petugas memverifikasi bukti pembayaran dan melakukan validasi pada web TKA.

BAB IX
PERSYARATAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING
Pasal 11

- (1) Surat permohonan pembayaran retribusi.

(2) Surat . . .


- (2) Surat pemberitahuan pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).
- (3) Fotocopy SK hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA.
- (4) Surat keterangan penunjukan tenaga kerja pendamping TKA.
- (5) Surat tugas/surat kuasa dari pimpinan pemberi kerja TKA.
- (6) Fotocopy kartu kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
- (7) Fotocopy izin tinggal yang masih berlaku.
- (8) Fotocopy passport TKA.
- (9) Laporan pelaksanaan penggunaan TKA.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Di tetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 10-Februari-2025
BUPATI KARO,


CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 11-Februari-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN NOMOR